

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permendagri No. 114 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk dana desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa. Dengan lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa telah membawa perubahan yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah yang baik dari aspek kewenangan perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Kedudukan desa dalam Undang-undang desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam

hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program pembangunan desa agar terlaksananya program desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dengan kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dan pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan ruang dan akses kepada desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengembangkan potensi lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut maka desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang bersumber dari desa untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa itu sendiri yang tujuannya dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat agar dapat mengurus dirinya sendiri, sedangkan pemerintah bertindak sebagai motivator (Rosmedia Yolanda, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program Pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2015 dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa yang ada dengan dibagi 90% secara merata dan 10% secara proposional dengan bobot 30% jumlah penduduk, 20% luas wilayah dan 50% angka kemiskinan (IKK). Alokasi untuk anggaran dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke daerah akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10%, anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa.

Kementrian lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. Dalam hal dana desa telah terpenuhi sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah, penganggarannya mengikuti mekanisme penganggaran dan bendahara umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dapat diharapkan pengelolaan dana desa tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pengelolaan dana desa diharapkan atas dasar transparan dan swakelola agar tidak terjadinya penyelewengan dana agar dana yang tersalurkan sesuai dengan

keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, sebab itulah pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, perencanaan ini diselenggarakan dengan musrembang yang bertujuan agar masyarakat desa melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu perencanaan berarti pengumpulan gagasan, ide, pendapat dari masyarakat. Selanjutnya pengelolaan meliputi pelaksanaan penggunaan dana desa yang diharapkan melibatkan masyarakat, tujuannya agar masyarakat desa diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola proyek yang bersumber dari APBN dengan mekanisme swakelola. Selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang tujuannya agar pengelolaan dana desa diawasi secara ketat untuk mengurangi kebocoran anggaran maupun berbagi penyimpangan dalam pemantauan dan evaluasi tidak cukup jika hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formal saja bahkan anggota masyarakat juga bisa turut mengawasi, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan kepentingan masyarakat dan supaya dana desa dapat tersalurkan dengan baik (Munandar Mani, 2018).

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam system pelayanan system masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan, perekonomian, industry dan kegiatan social dimasyarakat dan pemerintahan.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building), sedangkan Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dalam hal pembangunan fisik atau infastruktur, Effendi (2002:48) dalam Pangestu (2018) menyebutkan bahwa pentingnya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan public baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya untuk pembangunan infrastruktur dimana dengan adanya pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa Sarasedu 1 merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 818 jiwa, yang sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Sarasedu 1 yaitu sebagai petani/pekebun. Desa Sarasedu 1 merupakan desa yang terlegitimasi secara hukum, sehingga memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Sarasedu 1 mendapatkan dana desa pada bidang pembangunan infrastruktur. Untuk memahami informasi awal tentang dana desa

pada bidang pembangunan infrastruktur di Desa Sarasedu 1, berikut peneliti sajikan data mengenai anggaran dana desa dan bidang pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2018-2021.

Tabel 1.1
Rincian Realisasi Anggaran Dana Desa Pada Bidang Infrastruktur Desa Sarasedu 1 Tahun 2018-2021(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Dana Desa (Rp)	Realisasi Anggaran Bidang Infrastruktur (Rp)	Presentase
1	2018	Rp 735.760.343	Rp. 373.732.343	50,79%
2	2019	Rp 776.322.172	Rp. 668.671.455	86,13%
3	2020	Rp 915.132.000	Rp. 798.440.250	87,24%
4	2021	Rp 709.241.000	Rp. 362.490.320	46,03%

Sumber : Kantor Desa Sarasedu 1

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 pemerintah desa Sarasedu 1 menerima dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 735.760.343, dari dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, dana yang dialokasikan untuk pembangunan insfrastruktur sebesar Rp 373.732.343 dengan persentasi 50,79%. Pada tahun 2019 Pemerintah desa Sarasedu 1 menerima dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp.776.322.172, dari dana desa tersebut, dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa adalah sebesar Rp. 668.671.455 dengan presentase sebesar 86,13%. Pada tahun 2020 pemerintah desa menerima dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp.915.132.000, dari dana desa yang diterima, dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa sebesar Rp 798.440.250 presentase sebesar 87,24%. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah desa menerima dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 709.241.000, dari dana desa yang diterima, dana

desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa sebesar Rp 326.490.320 dengan persentase sebesar 46,03%.

Dilihat dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Desa Sarasedu 1 tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari persentasenya, dimana pada tahun 2021 dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur hanya 45,03%.

Berdasarkan dengan banyaknya dana keuangan yang diturunkan ke desa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditentukan, maka pemerintah desa harus sesuai menjalani pengelolaan keuangan desa tersebut dengan sebaik mungkin tentu dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti pada pembangunan infrastruktur dimana jumlah dana desa yang dikeluarkan untuk bidang tersebut sangat besar. Dalam beberapa situasi pada waktu yang telah lalu-lalu dan terjadi juga diberbagai desa , penggunaan sangat rawan terhadap penyelewengan, pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada , pihak yang seharusnya dipercayai oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, kini banyak yang memanfaatkan situasi yang ada demi keuntungan demi keuntungan dengan memakai bantuan uang dari Negara yang diturunkan ke desa-desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten/kota selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan infrastruktur didesa, karena sebagian perencanaannya, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga

pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga nantinya dana desa yang tidak sedikit ini dapat digunakan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

Sehingga dengan adanya jumlah pengalokasian dana desa pada bidang pembangunan infrastruktur yang besar diharapkan pemerintah desa dapat menggunakan dana desa tersebut sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan agar tercapainya masyarakat yang sejahtera karena dana desa merupakan salah satu faktor untuk memajukan perekonomian desa, selain pemerintah desa partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mengambil bagian proses pembangunan infrastruktur desa agar proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan bisa mencapai target yang telah direncanakan.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Bidang Pembangunan Infrastruktur di Desa Sarasedu 1, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada Tahun 2018-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Infrastruktur di Desa Sarasedu 1 Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sarasedu 1 Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Infrastruktur di Desa Sarasedu 1 Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sarasedu 1 Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan, sumbangan pikiran bagi pemerintah Desa Sarasedu 1 tentang pengelolaan Dana Desa pada bidang infrastruktur.
2. Penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi dan pembelajaran dalam menambah pengetahuan mengenai dana desa pada bidang pembangunan infrastruktur di Desa Sarasedu 1 Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada oleh semua pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir.